



**PUTUSAN**

**Nomor 2091 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BULDAN ALWI bin ALWI;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/13 Mei 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tri Tunggal Jaya RT 010 RW 002, Kelurahan Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 8 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BULDAN ALWI bin ALWI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Pertama: Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULDAN ALWI bin ALWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

No	Nama Sediaan	No. Registrasi	Pabrik	Jumlah
<b>Obat Keras</b>				
1	Prednisone 5 mg 100 tablet	GKL 9817104510A2	Holi Pharma Cimahi Indonesia	38 botol
2	Albothyl 10 ml	DKL 8821600341A1	Pharos Jakarta Indo	2 kotak
3	CTM 100 tablet	DKL 7218907010A1	PT. PIM Pharmaceuticals Pasuruan Ind	42 botol
4	Ifidex 0,5 mg 100 kaplet	DKL 880960260B1	PT. Imfarindo Farmasi Industri Pasuruan-Ind	23 botol
5	Alleron 100 kaplet	DKL 8715201004A2	Mega Esa Farma Pharmaceutical Industries Jakarta-Ind	14 botol
<b>OT Tanpa Izin Edar</b>				
1	Tawon Klanceng	TR 143676881	CV. Putri Husada Jatim Ind	24 botol
2	As-Syifalzza Tumpas	TR 05345734	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	10 kotak
3	As-Syifalzza Cikunguya	TR 053345521	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	6 kotak
4	As-Syifalzza Tumpas	TR 053345734	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	8 kotak
5	As-Syifalzza Kecetit	TR 053345890	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	9 kotak

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	As-Syifalzza Cikunguya	TR 053345521	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	7 kotak
7	As-Syifalzza Kecetit	TR 053345890	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	5 kotak
8	Kuda Liar Sumbawa	TR 043230788	PJ Prima Sehat Tangerang Jkt	13 kotak
9	Akar Tanjung Hijau	TR 993202571	PJ. AkarTanjung Tangerang Ind	4 kotak
10	Kopi Rempah Grenk 15 g	TR 053563947	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	7 kotak
11	Tanduk Rusa New	TR 003202222	PJ. Multi Sari Manjur Banjarmasin, Kalsel Ind	1 kotak
12	Godong Ijo	TR 053348245	PJ. Air Madu Magelang-Ind	8 kotak
13	As-Syifalzza Kecetit	TR 053345890	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	5 kotak
14	As-Syifalzza Gudig	TR 053345967	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	10 kotak
15	Montalin	TR 053348358	PJ. Air Madu Magelang-Ind	2 kotak
16	As-Syifalzza Zinkzhae	TR 053345554	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	18 kotak
17	TangkurGanas	TDP 1108260096	PJ. Putra Perkasa Tangerang Ind	3 kotak
18	Panah Arjuna	TR 009332172	PJ. BuayaJantan Bandung Ind	9 kotak
19	Greeng Jos Kopi Pak De	TR 052348557	PT. Kuat Perkasa Jakarta Ind	2 kotak
20	Africa Black Ant	-	-	3 kotak
21	Sifatren Gatal-gatal	TDP 11082600024	PJ. Rampai Sejati	3 kotak
22	Tawon Liar Hijau	TR 093513151	PT. Madu Jaya Bersama	2 kotak
23	Tawon Klanceng Kapsul Merah	TR 093522152	PJ. Putra Perkasa Tangerang Ind	1 kotak
24	Lumbung Sewu	TDP 110856008	PJ. Lumbung Jaya Ind	8 kotak
25	Pil Super Ampuh	Depkes RI 033531798	-	94 renteng
26	As-Syifalzza Gudig	TR 053345967	PT. Iztana Zawiyah Jkt Ind	3 kotak
27	Super Pass	TR 993205601	PJ. Ragel Sentosa Ind	2 kotak
28	Obat Sakit Gigi	TDP 1106700617	PJ. Sehat Sempurna Jateng Ind	1 kotak
29	Majakani Pasrapat	TR 123364221	PJ. Jaya Kusuma Cilacap Ind	3 kotak
30	Remascok	-	Indah Pelangi Jkt Ind	20 Sachet
31	Kuat Lelaki Cap Beruang	TR No 993254633	PJ BeruangMadu	1 kotak
32	Greengjos Kopi Pak De	TR No 052348557	PT Kuat Perkasa	1 kotak

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Madu Lanang	TR No 993298384	PJ Air Madu	1 kotak
34	Cobra X	TR No 993205571	PJ Rage Sentosa	20 renteng
35	Sari Kulit Manggis	TR No 993299572	PJ Maju Java	49 renteng
36	Gigi Sakti	TR No 033222972	PJ Berkah Jaya	20 renteng
37	Obsagi	Reg 7015070	Dikmas BPS Solo	38 renteng
<b>Kosmetik Tanpa Izin Edar</b>				
1	La Widya Whitening Soap Temulawak 75 g	NA 47151205706	Bertie Enterprise Corp. Nantao-Taiwan diimport oleh: PT. Sinar Dios Abadi Jakarta-Ind	2 kotak
2	Cream Kuning Tanpa Label	-	-	45 Tube
3	Cream Putih Tanpa Label	-	-	35 Tube
4	Hydroquinone Tretinoin Babyface 3	-	RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc.	3 kotak

## Barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa:

No	Nama Sediaan	No. Registrasi	Pabrik	Jumlah
<b>Obat Keras</b>				
1	Ramuan Obat Mujarab Remascok	TPR 993312007	-	19 gulung
2	RogoJati	Reg. GD 780155.0	-	101 gulung
3	Flu Tulang Asam Urat Pil	-	Solo Jateng	20 renteng
4	Pil Super Ampuh	Depkes RI 033531798	-	200 renteng
5	Obsagi	7016079	BPS Solo Ind	140 renteng
6	Tongkat Sakti	-	Madura Ind	12 kotak
7	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah	-	-	6 kotak
8	Tongkat Ajimat Madura	-	-	8 kotak
9	Novacycline 250mg	DKL 0234001201A1	PT Novapharin	6 kotak
10	Piroxicam 20 mg	GKL 9807103901B1	PT. First MedipharmaSidoarjo Ind	74 kotak
11	Dexanel Tablet 0,5 mg	DKL 8317201010A1	PT. Nelco Ind	72 kotak
12	AndalanPil KB	DKL 0707917716A1	Harsen Ind	60 Dus
13	Infalgin 500 mg	DKL 8931101104 A1	Graha Farma Solo Ind	3 kotak
14	CTM 100 tablet	DKL 7218907010A1	PT. PIM Pharmaceuticals Pasuruan Ind	111 botol

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Dexaharsen 0,75 mg	DKL 1307919504B1	Harsen Ind	13 kotak
16	GraFachlor	DKL 9131102604A1	Graha Farma Solo Ind	7 kotak
17	Amoxicillin Kaplet 500 mg	GKL 0506503604A1	PT. Errita Pharma Bandung Ind	68 kotak
18	Amoxicillin Kaplet 500 mg	GKL 1040700204A1	PT. Pharma Laboratories	5 kotak
19	Piroxicam 20 mg	GKL 9512511310B1	Kimia Farma	3 kotak
20	Novadex 0,5 mg	DKL 0334001904A2	Novapharin Pharmaceutical Industries Gresik Ind	85 botol
21	Alleron 100 kaplet	DKL 8715201004A2	Mega Esa Farma Pharmaceutical Industries Jakarta-Ind	8 botol
22	Wiros 20 mg	DKL 9110901801B1	Itrasal Semarang Ind	20 kotak
23	Grazeo 20 mg	DKL 9431104110B1	Graha Farma Solo Ind	9 kotak
24	Dexteem Plus	DKL 9306409410A1	Erlimpex Semarang Ind	17 kotak
25	Grafin 4 Tablet	DKL 9331103610B1	Graha Farma Solo Ind	12 kotak
26	Lanadexon Kaplet 0,5 mg	DKL 7619602304A1	Landson PT. Pertiwi Agung Ind	33 kotak
27	Grathazon 0,5 mg	DKL 9131102004A2	Graha Farma Solo Ind	4 kotak
28	Pronicy 4 mg	DKL 9211614909A2	Kalbe Farma	16 kotak
29	Gasela	DKL 1006312617A1	Erela Semarang Ind	5 kotak
30	Lerzin	DKL 0509215301A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Solo Ind	1 kotak
31	Ampicillin Kaplet 500 mg	GKL 1017110904A1	PT. Meprofarm	4 kotak
32	Salbutamol Sulfate 4 mg Tablet	GKL 8912512010A1	Kimia Farma	30 kotak
33	Captopril 25 mg	GKL 1728912619A1	PT. Rama Emerald Surabaya Ind	4 kotak
34	Captopril 25 mg	GKL 9812516010B1	Kimia Farma	3 kotak
35	Lerzin Sirup 60 ML	DKL 0509215237A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Solo Ind	15 kotak
36	Ifidex 0,5	DKL 8809602604B1	PT Imfarmind Farmasi	20 botol
37	Prednisone 5mg	GKL 9817104510A2	Hoil Pharma	5 botol
38	Opistan 500	DKL 8818033909A1	PT Pertiwi Agung	18 kotak
39	Glibenclamide Kaptab 5mg	GKL 9520905004A2	PT Indofarma	9 kotak
40	Voltadex 50	DKL 8705002715B1	PT DexaMedica	26 kotak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Captopril tablet 25 mg	GKL 1106506310A1	PT Errita Pharma	2 kotak
42	Dexteem Plus tablet	DKL 9306409410A1	PT Ermiplex	2 kotak
43	Teosal	DKL 8805004810A1	PT DexaMedica	1 kotak
44	Neuralgin RX	DKL 8511603809A1	PT Kalbe Farma	2 kotak
45	Lexahist HCl	DKL 9230902510A1	PT Molex Ayus	12 kotak
46	Dexa-M 0,75	DKL 8505001010A1	PT DexaMedica	3 kotak
47	Gralixa Furosemide 40mg	DKL 9431104310B1	PT Graha Farma	6 kotak
48	Cydifar HCl	DKL 9609206104A1	PT Ifars	1 kotak
49	Carbidu 0,5 tablet	DKL 9423403910A1	PT Sampharindo Perdana	3 kotak
50	Carbidu 0,75 tablet	DKL 9523403910B1	PT Sampharindo Perdana	2 kotak
<b>OT Tanpa Izin Edar</b>				
1	Akar Tanjung	TR 993202571	PJ AkarTanjung	3 kotak
<b>Kosmetik Tanpa Izin Edar</b>				
1	Hydroquinone Tiritinoin Babyface 3	-	RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc.	9 kotak
2	Walet 2 in 1	-	-	12 kotak
3	Diamond Cream	-	-	72 kotak
4	Cream Kuning Tanpa Label	-	-	24 Tube
5	Natural 99 King	Reg 0299981716	-	36 kotak
6	a-DHA	NA 18111700203	PT KembangHati	2 kotak
7	SP UV Special Ginseng	-	-	24 kotak
8	Green Tea Whitening Soap	Reg. D002106010993	-	12 Pot
9	Pond's White Beauty	-	India	12 kotak
10	Rose Transparent Beauty Soap	NA 181550500338	-	48 kotak
11	Collagen Plus Vit E	-	-	12 kotak
12	Temulawak Gold	-	Zenith Ventures	12 kotak
13	Fair & Lovely Nutririch Baru	-	Malaysia	24 kotak
14	Pond's White Beauty 12.5g	-	India	24 kotak
15	Temulawak Cream	-	Zenith Ventures	12 kotak
<b>Barang bukti yang digunakan untuk mengemas produk Kecetit, Rogojati dan Obsagi</b>				
1	Staples	-	-	3 pcs
2	Isi Staples	-	-	1 pcs

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021





3	Gunting	-	-	2 pcs
4	Plastik bening rol	-	-	1 pcs
5	Kemasan bekas untuk meracik	-	-	1 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dokumen Toko Syareat Waras				
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	530/386/V.17/TB/2017, tanggal 25 Sept 2017	-	1 lembar
2	Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO)	Tanggal 25 Sept 2017	-	1 lembar

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Mgl, tanggal 5 Oktober 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BULDAN ALWI bin ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat Keras nomor 1 sampai dengan nomor 5;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OT Tanpa Izin Edar nomor 1 sampai dengan nomor 37;
  - Kosmetik Tanpa Izin Edar nomor 1 sampai dengan nomor 4;
  - Barang bukti yang ditemukan di Terdakwa :
    - Obat Keras nomor 1 sampai dengan nomor 50;
    - OT Tanpa Izin Edar nomor 1;
    - Kosmetik Tanpa Izin Edar nomor 1 sampai dengan nomor 15;
  - Barang bukti yang digunakan untuk mengemas produk Kecet, Rogojati dan Obsagi nomor 1 sampai dengan nomor 5;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Dokumen Toko Syareat Waras nomor 1 sampai dengan nomor 2;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Tulang Bawang tanggal 8 September 2020;

**6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 172/PID/2020/PT TJK, tanggal 5 November 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN.Mgl khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa BULDAN ALWI bin ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BULDAN ALWI bin ALWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - Obat Keras nomor 1 sampai dengan nomor 5;
    - OT Tanpa Izin Edar nomor 1 sampai dengan nomor 37;
    - Kosmetik Tanpa Izin Edar nomor 1 sampai dengan nomor 4;
    - Barang bukti yang ditemukan di Terdakwa :
      - Obat Keras nomor 1 sampai dengan nomor 50;
      - OT Tanpa Izin Edar nomor 1;
      - Kosmetik Tanpa Izin Edar nomor 1 sampai dengan nomor 15;
    - Barang bukti yang digunakan untuk mengemas produk Kecetit, Rogojati dan Obsagi nomor 1 sampai dengan nomor 5;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Dokumen Toko Syareat Waras nomor 1 sampai dengan nomor 2;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 8 September 2020;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN.Mgl untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 347/Akta Pid.Sus/2020/PN Mgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 November 2020;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 9 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Menggala mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai pemilik Toko Syare'at Waras telah menjual 5 (lima) obat tanpa izin edar yaitu obat stelan, 38 (tiga puluh delapan) jenis obat tradisional yang pada kemasan mencantumkan nomor izin edar/nomor pendaftaran, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap produk yang sudah terdaftar di Badan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM, ternyata ke 38 (tiga puluh delapan) produk tersebut nomornya fiktif dan tidak terdaftar di Badan POM, dan 4 (empat) jenis kosmetik yang tidak mempunyai nomor izin edar/nomor pendaftaran pada kemasannya;

- Bahwa di rumah Terdakwa juga ditemukan 50 (lima puluh) macam sediaan farmasi tanpa izin edar, 1 (satu) macam obat tradisional, 15 (lima belas) macam kosmetik tanpa izin edar, dan 3 (tiga) jenis obat berupa obsagi, pil kecutit, dan rogo jati yang ketiga obat tersebut merupakan obat racikan Terdakwa sendiri dibantu saksi Yamin bin Alwi yang dijual secara eceran ke konsumen yang datang ke toko Terdakwa;
- Bahwa usaha milik Terdakwa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) yang hanya boleh menjual obat bebas (obat dengan tanda lingkaran warna hijau) dan obat bebas terbatas (obat dengan tanda lingkaran warna biru), sedang obat tanpa izin edar yaitu obat yang belum didaftarkan ke Balai Besar POM, tidak boleh dijual walaupun di apotek karena belum mendapat pemeriksaan laboratorium mengenai efek obat tersebut (obat tanpa izin atau illegal), sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri Menggala kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 September 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 2091 K/Pid.Sus/2021